



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kebijakan operasional, program pembangunan pangan, dan pementapan ketahanan pangan secara efektif dan efisien, perlu didukung oleh hasil analisis ketahanan pangan yang meliputi aspek ketesediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan pada tingkat nasional dan tingkat daerah;
- b. bahwa Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 47/Permentan/KP.240/8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1724);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
6. Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Analisis Ketahanan Pangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
7. Analisis Ketahanan Pangan adalah kegiatan analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit.
15. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Analis Ketahanan Pangan yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
16. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
17. Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.
18. Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara Capaian SKP dalam bentuk persentase dengan Target Angka Kredit.
19. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Analis Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas jabatan.
20. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

21. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
22. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
23. Karya Tulis adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Ketahanan Pangan baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Ketahanan Pangan.
24. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
25. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis ketahanan pangan pada unit organisasi yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Pemerintah.
- (2) Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua
Tugas Jabatan

Pasal 3

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
- (2) Kegiatan analisis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenjang Jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang

Pasal 4

Jenjang Jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, terdiri atas:

- a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan
- d. Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III
PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 5

- (1) Penghitungan kebutuhan Analisis Ketahanan Pangan dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Penghitungan Kebutuhan Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator:
 - a. kuantitas data ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan;
 - b. tipe unit kerja pelaksana;
 - c. kondisi ketahanan pangan; dan
 - d. jumlah cadangan pangan.
- (3) Penghitungan kebutuhan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. melakukan inventarisasi butir kegiatan dan Angka Kredit Analisis Ketahanan Pangan per jenjang jabatan;
 - b. menghitung perkiraan frekuensi Hasil Kerja atau *output* Analisis Ketahanan Pangan per tahun sesuai dengan jenjang jabatan;
 - c. menghitung beban kerja butir kegiatan dengan cara mengalikan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan frekuensi Hasil Kerja atau *output* kegiatan per tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b, pada jenjang jabatan yang bersangkutan; dan
 - d. menghitung total beban kerja pada jenjang jabatan dengan menjumlahkan seluruh beban kerja butir kegiatan dan membagi dengan Target Angka Kredit yang harus dicapai masing-masing jenjang jabatan setiap tahun.
- (4) Penghitungan kebutuhan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan dengan tahapan:
 - a. menghitung nilai standarisasi data, meliputi:

1. indikator intensitas dan beban kerja;
 2. indeks ketahanan pangan; dan
 3. indeks cadangan pangan;
- b. menghitung nilai indeks komposit dari masing-masing data indikator yang distandardisasi; dan
 - c. mengubah nilai indeks komposit menjadi data yang diinterpretasikan pada nilai rata-rata dan standar deviasi tertentu.
- (5) Jumlah Analisis Ketahanan Pangan dari nilai indeks komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan.
 - (6) Rincian penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan validasi hasil perhitungan dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Hasil validasi penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan validasi oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah.
- (3) Hasil validasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan hasil perhitungan berdasarkan indikator kuantitas data

ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan tidak melebihi hasil perhitungan berdasarkan indikator tipe unit kerja pelaksana, kondisi ketahanan pangan, dan jumlah cadangan pangan.

- (4) Hasil validasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan ditetapkan oleh:
 - a. Presiden, untuk jenjang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenjang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan, kecuali bagi jenjang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 9

Usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan pertama, dengan melampirkan:

- a. salinan surat keputusan calon PNS;
- b. salinan surat keputusan PNS;
- c. salinan pakta integritas;
- d. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
- e. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
- f. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
- g. daftar riwayat hidup.

Pasal 10

- (1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi ketentuan meliputi:
 - a. calon PNS setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
 - b. Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian ditetapkan sebesar 0 (nol);
 - c. kegiatan tugas jabatan yang telah dilaksanakan oleh PNS sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan dapat ditetapkan sebagai Angka Kredit untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat;
 - d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan harus mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan fungsional di bidang analisis ketahanan pangan; dan
 - e. Analisis Ketahanan Pangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan

fungsiional sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat diatas.

- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum diangkat dalam Jabatan Fungsiional Analisis Ketahanan Pangan, Pejabat Pembina Kepegawaian wajib membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal terdapat Analisis Ketahanan Pangan yang belum mengikuti dan lulus diklat lebih dari 3 (tiga) tahun sebagaimana pada ayat (1) huruf e maka Pejabat Pembina Kepegawaian wajib membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.

Bagian Ketiga Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 11

Usulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsiional Analisis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, dengan melampirkan:

- a. salinan surat keputusan PNS;
- b. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
- c. salinan pakta integritas;
- d. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
- e. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
- f. salinan surat keterangan lulus Uji Kompetensi;
- g. surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam jabatan fungsiional Analisis Ketahanan Pangan;
- h. surat keputusan, surat tugas dan/atau sasaran kerja pegawai yang menerangkan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling kurang 2 (dua) tahun;
- i. surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsiional yang akan diduduki; dan
- j. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 12

PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi ketentuan meliputi:

- a. memenuhi batas usia untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan
 3. 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. batas usia sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan batas usia pada saat yang bersangkutan dilantik dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan melalui perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada huruf a;
- d. pengalaman di bidang analisis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, dapat dihitung secara kumulatif;
- e. pengalaman kerja di bidang analisis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dihitung secara kumulatif dan ditetapkan dari kegiatan selama 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun yang berkaitan dengan tugas Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
- f. pengalaman di bidang analisis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, sebelum PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dapat diperhitungkan sebagai Angka Kredit;

- g. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan melalui mekanisme penilaian dan penetapan Angka Kredit; dan
- h. penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf g paling besar 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 13

Usulan Pengangkatan dalam Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama dari Jabatan Fungsional Ahli Utama lain melalui perpindahan, dengan melampirkan:

- a. salinan surat keputusan PNS;
- b. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
- c. salinan pakta integritas;
- d. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
- e. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
- f. surat keputusan, surat tugas dan/atau sasaran kerja pegawai yang menerangkan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling kurang 2 (dua) tahun;
- f. salinan surat keterangan lulus Uji Kompetensi;
- g. surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki; dan
- h. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.

Bagian Keempat Tata Cara Pengangkatan

Pasal 14

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan pada unit kerja yang membidangi analisis ketahanan pangan di Kementerian Pertanian dilakukan dengan tata cara:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
- b. PNS yang akan diusulkan untuk pengangkatan dalam jabatan harus menyampaikan usulan kepada pimpinan unit kerja;

- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengangkatan PNS dalam Analisis Ketahanan Pangan pada unit kerja yang membidangi analisis ketahanan pangan di Instansi Daerah dilakukan dengan tata cara:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
- b. PNS yang diusulkan untuk pengangkatan dalam jabatan dan penyesuaian (*inpassing*) harus menyampaikan usulan kepada pimpinan unit kerja;
- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI

Pasal 16

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungannya masing-masing.
- (3) Analis Ketahanan Pangan yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Analis Ketahanan Pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
STANDAR HASIL KERJA

Pasal 17

- (1) Uraian kegiatan dan Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai jenjang jabatan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (2) Rincian uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Standar Hasil Kerja

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Penilaian kinerja Analis Ketahanan Pangan ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Angka Kredit yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan uraian kegiatan Analis Ketahanan Pangan dan dimuat dalam SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri data dukung hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penilaian kinerja Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penilai berdasarkan rekomendasi Tim Penilai.

Bagian Kedua Penyusunan SKP

Pasal 19

Penyusunan SKP Analis Ketahanan Pangan dilakukan meliputi:

- a. SKP Analis Ketahanan Pangan disusun pada awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan;
- b. SKP sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana kerja tahunan, perjanjian kerja, organisasi dan tata kerja serta uraian jabatan;
- c. SKP sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat kinerja utama berupa Target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan;

- d. Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP;
- e. kinerja utama sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir kegiatan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan Pejabat Penilai;
- f. proses penjabaran sebagaimana dimaksud pada huruf e melalui pembahasan dengan Pejabat Penilai;
- g. kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan tugas yang diberikan oleh Pejabat Penilai dengan karakteristik:
 - 1. disepakati dengan Pejabat Penilai;
 - 2. diformalkan dalam surat keputusan;
 - 3. di luar tugas pokok jabatan;
 - 4. sesuai dengan kapasitas yang dimiliki Analis Ketahanan Pangan; dan/atau
 - 5. terkait langsung dengan tugas atau output organisasi;
- h. kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperoleh dari kegiatan penunjang dan/atau pengembangan profesi; dan
- i. SKP sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai.

Pasal 20

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c bagi Analis Ketahanan Pangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan

- d. 50 (lima puluh) untuk Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi; dan
 - b. memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan tertinggi.
 - (3) Target Angka Kredit dalam hal belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Analis Ketahanan Pangan setiap tahun:
 - a. paling sedikit 10 (sepuluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
 - b. paling sedikit 20 (dua puluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
 - c. paling sedikit 30 (tiga puluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
 - (4) Target Angka Kredit dalam hal memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 25 (dua puluh lima) untuk Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama.

Pasal 21

- (1) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - c. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - d. perolehan penghargaan/tanda jasa; atau
 - e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang ketahanan pangan;

- b. penyusunan Karya Tulis;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan Karya Tulis;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang analisis ketahanan pangan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang analisis ketahanan pangan; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang analisis ketahanan pangan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019.

Bagian Ketiga
Penilaian SKP

Pasal 22

Penilaian SKP Analis Ketahanan Pangan pada unit kerja yang membidangi analisis ketahanan pangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dilakukan dengan tata cara meliputi:

- a. Sekretariat Tim Penilai mengumumkan kepada Analis Ketahanan Pangan agar menyampaikan SKP beserta lampiran paling lambat minggu kedua Bulan Juni dan Bulan Desember;
- b. Sekretariat Tim Penilai menyampaikan daftar Analis Ketahanan Pangan yang telah menyampaikan SKP beserta lampiran kepada Tim Penilai;
- c. Tim Penilai melakukan penilaian SKP Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - 1. penilaian kinerja utama; dan/atau
 - 2. penilaian kinerja tambahan;
- d. penilaian kinerja utama sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dilakukan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan berdasarkan Standar Hasil Kerja Analis Ketahanan Pangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17;

- e. penilaian kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dilakukan terhadap unsur penunjang dan/atau kegiatan pengembangan profesi;
- f. terhadap kegiatan penunjang dan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019; dan
- g. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian SKP berupa rekomendasi hasil penilaian SKP kepada Sekretariat Tim Penilai.

Pasal 23

- (1) Analis Ketahanan Pangan dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Ketahanan Pangan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk Analis Ketahanan Pangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan oleh Tim Penilai paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. untuk Analis Ketahanan Pangan yang melaksanakan tugas satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh dan ditetapkan oleh Tim Penilai paling tinggi 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (3) Analis Ketahanan Pangan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

Penetapan Capaian Angka Kredit Analisis Ketahanan Pangan dilakukan dengan tata cara meliputi:

- a. Sekretariat Tim Penilai menyampaikan rekomendasi hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g kepada Pejabat Penilai;
- b. Pejabat Penilai melakukan penilaian terhadap SKP Analisis Ketahanan Pangan berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Capaian SKP;
- c. Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada huruf b dipersentasekan dan dikalikan dengan Target Angka Kredit sehingga menjadi Capaian Angka Kredit;
- d. Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Sekretariat Tim Penilai kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit;
- e. Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf d, paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari Target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- f. dalam hal Capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit; dan
- g. dalam hal Capaian Angka Kredit belum memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam Hasil Penilaian Angka Kredit yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.

Bagian Keempat
Hukuman Disiplin

Pasal 25

- (1) Analis Ketahanan Pangan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila Capaian Angka Kredit hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari Target Angka Kredit.
- (2) Analis Ketahanan Pangan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila Capaian Angka Kredit kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Target Angka Kredit.

BAB VIII

PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG
BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,
TIM PENILAI, DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu
Pejabat Pengusul Angka Kredit

Pasal 26

Usul penetapan Angka Kredit Analis Ketahanan Pangan diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketahanan pangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan atau yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketahanan pangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan

- c. paling rendah pejabat administrator yang membidangi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit Analis Ketahanan Pangan, yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketahanan pangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam hal melakukan Penetapan Angka Kredit, Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh Tim Penilai.

Bagian Ketiga
Tim Penilai

Pasal 28

- (1) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi analisis ketahanan pangan.
- (2) Tim Penilai terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi analisis ketahanan pangan, unsur kepegawaian, dan Analis Ketahanan Pangan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai meliputi:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berjumlah ganjil.
- (5) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
- (6) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 29

- (1) Syarat menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- (2) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (3) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (5) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (6) Tim Penilai memiliki tugas:
 - a. memberikan rekomendasi penilaian SKP;
 - b. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai;
 - c. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - e. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - f. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - g. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - h. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Ketahanan Pangan dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 30

Tim Penilai Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:

- a. Tim Penilai pusat bagi:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketahanan pangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Tim Penilai unit kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Teknis

Pasal 31

- (1) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat membentuk tim teknis sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.
- (2) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 32

- (1) Kenaikan pangkat Analis Ketahanan Pangan dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi persyaratan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Analis Ketahanan Pangan mengajukan usul kenaikan pangkat dengan melampirkan:
 - a. asli PAK terakhir;
 - b. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
 - c. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan
 - d. salinan nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 33

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Analis Ketahanan Pangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi

20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertanian yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertanian yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertanian yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan dalam hal telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 36

Penetapan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan dilakukan dengan mekanisme:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
- b. PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada pimpinan unit kerja;
- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan kenaikan pangkat PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c memproses penetapan keputusan kenaikan pangkat PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 37

- (1) Kenaikan jabatan Analis Ketahanan Pangan dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan Analis Ketahanan Pangan dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. memenuhi Hasil Kerja minimal dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Analis Ketahanan Pangan mengajukan usul kenaikan jabatan, dengan melampirkan:
 - a. asli PAK terakhir;
 - b. surat keterangan ketersediaan kebutuhan jabatan yang akan diduduki;
 - c. salinan surat keterangan lulus Uji Kompetensi;
 - d. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
 - e. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan
 - f. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pemenuhan Hasil Kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling kurang 1 (satu) Karya Tulis yang diterbitkan di jurnal atau buletin sesuai dengan jenjang yang akan diduduki.
- (4) Hasil Kerja Minimal yang telah dinilai sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal untuk kenaikan jabatan tidak dapat dinilai kembali sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal.
- (5) Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda yang akan naik

jabatan menjadi Analis Ketahanan Ahli Madya harus memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan Pasca Sarjana (S2).

- (6) Analis Ketahanan Pangan yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi, Analis Ketahanan Pangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Bagi Analis Ketahanan Pangan yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya, dan ahli utama, Analis Ketahanan Pangan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan meliputi:
 - a. 6 (enam) bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama.
- (3) Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (3) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan dan/atau pangkat sebelumnya.

Pasal 39

- (1) Analis Ketahanan Pangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis diberikan Angka Kredit dengan ketentuan meliputi:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh

- persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 40

- (1) Kenaikan jabatan menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Kenaikan jabatan menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 41

Penetapan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dilakukan dengan mekanisme:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- b. PNS yang akan diusulkan kenaikan jabatannya menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada pimpinan unit kerja;
- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan kenaikan jabatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan setingkat yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada:
 - 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

- membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c memproses penetapan keputusan kenaikan jabatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 43

- (1) Analis Ketahanan Pangan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
- a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (4) Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (5) Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.

Pasal 44

- (1) Terhadap Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan Pemberhentiannya.
- (2) Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan Pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 45

Usul Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf a, diajukan oleh Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan dengan melampirkan:

- a. surat pengunduran diri yang berisi alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional;
- b. salinan PAK terakhir;
- c. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan
- d. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 46

Penetapan Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf a dilakukan dengan mekanisme:

- a. Analis Ketahanan Pangan menyampaikan usulan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada pimpinan unit kerja;
- b. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan Pemberhentian dari Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah.
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf b memproses penetapan keputusan Pemberhentian dari Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Usul Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, diajukan oleh Analis Ketahanan Pangan dengan melampirkan:

- a. salinan PAK terakhir;
- b. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan
- c. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 48

Penetapan Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan dengan mekanisme:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- b. PNS yang akan diusulkan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan harus menyampaikan usulan kepada pimpinan unit kerja;
- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan Pemberhentian dari Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c

memproses penetapan keputusan Pemberhentian dari Analisis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 49

- (1) Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir dalam hal tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan.
- (2) Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan dalam hal telah diangkat kembali sebagai PNS.
- (3) Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan, dalam hal telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan.

Pasal 50

- (1) Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 43 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (3) Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan penghargaan berupa Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dalam hal telah selesai menjalani tugas belajar dan memperoleh ijazah.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sebagai Pengembangan Profesi.

Pasal 51

- (1) Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas atau jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, atau Pelaksana yang akan diusulkan pengangkatan kembali dalam Analis Ketahanan Pangan harus menyampaikan usulan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun.
- (3) Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun dapat mengikuti Uji Kompetensi pada jenjang jabatan sesuai pangkat terakhir yang dimiliki dalam hal tersedia lowongan jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (4) Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Penetapan pengangkatan kembali dalam Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan dilakukan dengan mekanisme:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan pengangkatan kembali dalam Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- b. PNS yang akan diusulkan pengangkatan kembali dalam Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan harus menyampaikan usulan kepada pimpinan unit kerja;
- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pengangkatan kembali dari Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c memproses penetapan keputusan pengangkatan kembali Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Penilaian SKP Analisis Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Proses konversi dan penetapan Angka Kredit hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan tanggal 30 Januari 2021.
- (3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi paling lama periode Oktober 2021.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 47/Permentan/KP.240/8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1337), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 631